AWAL TAHUN, DISHUB PEKANBARU KANTONGI RP2,5M DARI PARKIR

Sumber gambar: *https://pekanbarukini.com/dua-bulan-berjalan-dishub-raup-pad-rp25-miliar-dari-parkir*

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari layanan jasa parkir sejak awal tahun hingga Februari 2023, mencapai Rp2,5 miliar. Dishub melalui UPT Perparkiran berupaya mengejar target sebesar Rp16,3 miliar hingga akhir tahun 2023 ini. Dishub optimistis bisa mengejar target ini karena pendapatan dari jasa layanan parkir tepi jalan umum ini telah terukur.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso mengatakan, bahwa semua sudah sepakat pengelolaan parkir diambil alih oleh pihak ketiga. Bahkan, dengan kerjasama pihak ketiga, pendapatan Pemko Pekanbaru lebih terukur dan jelas. "Kita optimis karena semua sudah terukur. Hari ini kita sudah sepakat diawal dengan pengelola, pengelola berani berapa untuk pemko dan itu sudah dinegosiasi. Jadi, InsyaAllah kebocoran itu bisa kita minimalisir," ujar Yuliarso, Kamis (9/3/2023).

Dikatakannya, pada tahun lalu capaian PAD dari jasa layanan parkir tepi jalan umum ini melampaui target. Dishub berhasil meraup Rp9 miliar lebih, dari target Rp8 miliar di Tahun 2022.

Maka untuk tahun ini target yang diberikan kepada Dishub jauh lebih besar dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Yuliarso mengaku bakal berupaya bersama tim mengejar target tersebut.

"Insyaallah di angka Rp14 miliar kita nanti dapat. Itu sudah tercatat di semua pengelola (pihak ketiga). Mereka wajib memenuhi target. Artinya masih ada Rp2 miliar lagi yang harus kami upayakan, kami akan berusaha" katanya.

Ia menambahkan, saat ini layanan parkir tepi jalan umum sebagian telah menggunakan pembayaran non tunai. Pengelola menggunakan mesin *Elektronic Data Capture* (EDC) sebagai alat bayar non tunai. Mesin EDC telah disebar ke ratusan jukir di

ruas jalan protokol. Penggunaan EDC ini memungkinkan dinas mengetahui jumlah kendaraan dan titik kendaraan parkir. Penggunaan EDC ini juga antisipasi kebocoran pendapatan parkir.

Sumber Berita:

1. https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1435742-2023-03-09-awal-tahun-dishub-pekanbaru-kantongi-rp25-m-dari- (09/03/2023).
2. https://sumatra.bisnis.com/read/20230309/533/1635681/hingga-februari-dishub-pekanbaru-raup-rp25-miliar-dari-layanan-parkir (09/03/2023).

Catatan:

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah, sedangkan subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan tersebut. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi.

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu jasa parkir, yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Besarnya pungutan retribusi parkir di wilayah kota Pekanbaru ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Tarif retribusi parkir diberlakukan dengan mengingat tingkat pelayanan jalan dan potensi ekonomi yang berada pada zonasi lokasi pelayanan parkir yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi retribusi parkir dengan membuat kesepakatan bersama dengan pihak ketiga guna jasa pengambilan uang retribusi parkir tiap harinya. Kontrak kerja sama tersebut dilakukan dengan PT Yabisa Sukses Mandiri.

Lebih lanjut, pada tanggal 1 September 2022, Pemerintah Kota Pekanbaru resmi terapkan tarif baru untuk parkir tepi jalan umum melalui kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Walikota tersebut diatur mengenai tarif parkir kendaraan roda dua naik menjadi Rp2.000,00 sedangkan untuk roda empat naik menjadi Rp3.000,00 untuk sekali parkir. Namun tarif kendaraan roda enam tidak mengalami kenaikan. Besaran tarif masih Rp10.000,00 untuk sekali parkir.